



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/93/Kep/413.013/2017

TENTANG

LOKASI DAN ALOKASI PENERIMA BANTUAN KEPADA KELOMPOK
LUMBUNG PANGAN PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN
PANGAN KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan ketersediaan pangan dan kecukupan pangan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu menetapkan Lokasi dan Alokasi Penerima Bantuan kepada Kelompok Lumbung Pangan Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 dalam Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 16);
11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 51);

12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 74).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

- KESATU : Lokasi dan Alokasi Penerima Bantuan kepada Kelompok Lumbung Pangan Kabupaten Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Bantuan sebagaimana dimaksud diktum KESATU berupa gabah dan masing-masing 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram).
- KETIGA : Biaya yang timbul guna pemberian bantuan sebagaimana dimaksud diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 dengan kode rekening 1.02.03.1.02.03.01.15.018.5.2.2.02.008.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 31 Maret 2017

BUPATI LAMONGAN,

ttd.

FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
6. Sdr. Camat Mantup, Karanggeneng dan Ngimbang;
7. Sdr. Kepala Desa dan ketua kelompok penerima bantuan dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

YOSEP DWI PRIHATONO
NIP. 19670629 199803 1 004

Lampiran Keputusan Bupati Lamongan
Nomor :188/93/Kep/413.013/2017
Tanggal : 31 Maret 2017

LOKASI DAN ALOKASI PENERIMA BANTUAN KEPADA KELOMPOK LUMBUNG
PANGAN PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2017

No.	Kecamatan	Desa	Nama Kelompok	Jumlah (Kg)
1	2	3	4	5
PENGEMBANGAN LUMBUNG PANGAN				
1.	Karanggeneng	Latukan	Rukun Makmur	3.500
2.	Mantup	Tunggunjagir	Maju Bareng	3.500
3.	Ngimbang	Purwokerto	Gemah Ripah	3.500

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

YOSEP DWI PRIHATONO
NIP. 19670629 199803 1 004

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI